SALINAN

BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 172 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 119 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN BADAN PENGURUS PANITIA HARI BESAR ISLAM (PHBI) KABUPATEN MIMIKA PERIODE TAHUN 2025 - 2030

BUPATI MIMIKA,

Menimbang: a. bahwa masa bakti Badan Pengurus Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Mimika Periode Tahun 2023-2025 / 1443 H/2023 M - 1446 H/2025 M telah berakhir;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Besar Islam di Kabupaten Mimika perlu dibentuk Pengurus Panitia Hari Besar Islam yang baru untuk Periode Tahun 1446 H/2025 M – 1449 H/2028 M;

c. bahwa berdasarkan surat Ketua Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Nomor : 001/PHBI-MMK/SP/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 perihal Permohonan Perubahan Komposisi Kepengurusan, maka perlu dilakukan perubahan Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 119 Tahun 2025;

d. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengan, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penetapan Peringatan Hari – Hari Besar Islam Tingkat Kenegaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 203).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Mimika Nomor 119 Tahun 2025 tentang Penetapan Badan Pengurus Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Mimika Periode Tahun 2025 – 2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas mempersiapkan dan melaksanakan secara keseluruhan Peringatan Hari Besar Islam sesuai dengan Ketentuan Agama maupun berdasarkan Ketetapan Pemerintah.

KETIGA : Masa jabatan kepengurusan panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah 3 Tahun (Tahun 2025 – 2028).

KEEMPAT : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini wajib mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengurus;

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Mimika Nomor 119 Tahun 2025 tentang Penetapan Badan Pengurus Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Mimika Periode Tahun 2025 – 2030 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 23 Mei 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

File com 1

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 172 Tahun 2025
Tanggal, 23 Mei 2025

SUSUNAN PERUBAHAN PENGURUS PANTIA HARI BESAR ISLAM (PHBI)
KABUPATEN MIMIKA PERIODE TAHUN 2025 - 2028

I. PEMBINA : 1. Bupati Mimika
2. Wakil Bupati Mimika

II. PENASEHAT : Sekretaris Daerah

III. PENGURUS

Ketua	:	H. Joko Priyanto
Wakil Ketua I	:	H. Slamet Sutedjo
Wakil Ketua II	:	Roni Irnawan
Wakil Ketua III	:	Ardi
Sekretaris Umum	:	Taslim Renwair
Sekretaris I	:	Habibi Sutirta
Sekretaris II	:	Dian Fachriani Wanggai
Sekretaris III	:	Najih Syahroni
Bendahara Umum	:	Herman Muin
Bendahara I	:	Faridah Nur Jannah Lewa
Bendahara II	:	Atika

SEKSI - SEKSI

A. PERLENGKAPAN
Koordinator : Muhammad Amin
Anggota : 1. Mat Ali
2. Usman Rabrusun
3. Iwan Tamher

B. PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
Koordinator : Iwan Makatita
Anggota : 1. Dini Ahmad
2. Aminuddin
3. Muh. Syamsuddin
4. Yusuf

C. HUMAS
Koordinator : Rahman Kibo
Anggota : 1. Prayoga
2. Rina Syahrini Hamzah
3. Syahril Kuman

D. TRANSPORTASI
Koordinator : Syahruddin Syarkani
Anggota : 1. Ali Alfiansyah
2. Lalu Hiskam Anandy

E. KONSUMSI
Koordinator : Dian Ardiana
Anggota : 1. Devia Febriadi
2. Emy Alwi Arab

F. KESEHATAN
Koordinator : Usman La Ali Muda
Anggota : 1. Ahmad Abysyakir
2. dr. Icha Alhamid

G. KEAMANAN
Koordinator : H. Ismail
Anggota : 1. Amsar Sampetoding
2. Muhammad Songyanan
3. Hasan Balyanan

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011